



P U T U S A N

Nomor 1129 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONI SAPUTRA ;**
Tempat Lahir : Sei Mencirim ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun VII A Jalan Baru Pasar V, Desa
Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Jalan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1305/2015/S.387.Tah.Sus/PP/2015/
MA tanggal 07 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1306/2015/S.387.Tah.Sus/PP/2015/
MA tanggal 07 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2088/2015/S.387.Tah.Sus/PP/2015/
MA tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena
didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RONI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun VII A Jalan Baru Pasar V Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu LILIK (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibawa LILIK kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan LILIK pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju sebelah rumah warga yang berada di Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan LILIK langsung membuat/merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk FREN'O ukuran 220 mili liter dengan cara pada bagian bawah botol tersebut dibuat lubang dan pada lubang tersebut diberi pipet dan kaca pin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan LILIK,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu LILIK mengajak Terdakwa pindah ke tempat lain karena LILIK merasa tempat tersebut tidak aman, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan LILIK pindah ke areal kebun jagung di bawah pohon waru yang berada tidak jauh dari tempat sebelumnya, namun tidak lama kemudian datang Saksi SORIK DAULAY, Saksi ZULKARNAIN HARAHAP, dan Saksi OKTO L. SAMOSIR (ketiganya adalah petugas Polsek Namo Rambe) yang selanjutnya disebut dengan para Saksi menangkap Terdakwa sedangkan LILIK berhasil melarikan diri, kemudian para Saksi menanyakan perihal kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik LILIK yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FREN'O ukuran 220 ml dan terdapat 2 (dua) buah pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah kaca pin yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang tidak habis dibakar, 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike warna putih, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih dibawa ke Polsek Kutalimbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3829/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor, masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) gelas plastik air mineral merk Fren'o beserta pipet plastik berisi 40 (empat puluh) ml cairan bening, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai milik Terdakwa RONI SAPUTRA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kutalimbaru ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RONI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun VII A Jalan Baru Pasar V Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu LILIK (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibawa LILIK kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan LILIK pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju sebelah rumah warga yang berada di Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan LILIK langsung membuat/merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk FREN'O ukuran 220 mili liter dengan cara pada bagian bawah botol tersebut dibuat lubang dan pada lubang tersebut diberi pipet dan kaca pin yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan LILIK, dan kemudian LILIK menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu LILIK mengajak Terdakwa pindah ke tempat lain karena LILIK merasa tempat tersebut tidak aman, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan LILIK pindah ke areal kebun jagung di bawah pohon waru yang berada tidak jauh dari tempat sebelumnya, lalu LILIK kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa membantu menerangi dengan senter mancis karena pada saat itu situasi gelap, lalu kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan LILIK membantu menerangi dengan senter mancis, dan tidak lama kemudian datang Saksi SORIK DAULAY, Saksi ZULKARNAIN HARAHAP, dan Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTO L. SAMOSIR (ketiganya adalah petugas Polsek Namo Rambe) yang selanjutnya disebut dengan para Saksi menangkap Terdakwa sedangkan LILIK berhasil melarikan diri, kemudian para Saksi menanyakan perihal kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik LILIK yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FREN'O ukuran 220 ml dan terdapat 2 (dua) buah pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya terdapat serbuk warna putih yang tidak habis dibakar, 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike warna putih, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih dibawa ke Polsek Kutalimbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3829/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor, masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) gelas plastik air mineral merk Fren'o beserta pipet plastik berisi 40 (empat puluh) ml cairan bening, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai milik Terdakwa RONI SAPUTRA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kutalimbaru ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 3723/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Supiyani, S. Si., pangkat Penata Muda Tk I Nip.198010232008012001, Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama, masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa RONI SAPUTRA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu tanggal 08 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil tembus pandang yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih diduga shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FREN'O yang di botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang di dalamnya tembus pandang terdapat serbuk warna putih diduga shabu-shabu yang belum habis dibakar ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike ; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1381/Pid.Sus/2014/PN.Lbp-PB., tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil tembus pandang yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih diduga shabu-shabu seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FRENO yang di botol tersebut terdapat 2 (dua) pipet ;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang di dalamnya tembus pandang terdapat serbuk warna putih diduga shabu-shabu yang belum habis dibakar ;
 - 1 (satu) buah rokok Lucky Strike ; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 November 2014 Nomor 1381/Pid.Sus/2014/PN-Lbp.PB, yang dimintakan banding tersebut dengan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa RONI SAPUTRA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RONI SAPUTRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap RONI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil tembus pandang yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih diduga shabu-shabu seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FREN'O yang dibotol tersebut terdapat 2 (dua) pipet ;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang di dalamnya tembus pandang terdapat serbuk warna putih diduga shabu-shabu yang belum habis dibakar ;
 - 1 (satu) buah rokok Lucky Strike ; dan ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN.Lbp, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN.Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Februari 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam cara mengadili tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yakni jenis shabu-shabu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) maka oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa RONI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015



Pakam telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangkan segenapnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, namun pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2014 Nomor 1381/Pid.Sus/2014/PN.Lbp/PB, dengan amar putusan sebagaimana telah disebutkan di atas ;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi ;

2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum me-miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

2.3. Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka “peredaran” baik di dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga



tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut ;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan Saksi, keterangan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang telah jadi terbuat dari botol air mineral merk FREN'O ukuran 220 ml dan terdapat 2 (dua) buah pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah kaca pin yang di dalamnya terdapat serbuk warna putih yang tidak habis dibakar, 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike warna putih, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih ;
- b. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- c. Keterangan yang menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah direhab sebagai pecandu/penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa



sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama temannya yang bernama LILIK di areal pohon jagung di bawah pohon waru, meskipun Terdakwa menguasai shabu-shabu ketika dia menghisap, penguasaan seperti itu adalah dalam rangka penggunaan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika secara melawan bersama dengan LILIK dan EDO ;

Bahwa meskipun shabu milik Terdakwa bersama dengan LILIK, yang dibeli secara patungan dan Wak Jembek tidak serta merta diper-salahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika bukan bermaksud untuk mengedarkan atau memperjual belikan Narkotika, melainkan berdasarkan fakta sidang Terdakwa gunakan bersama rekan Terdakwa LILIK dan EDO ;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika, dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa melalui Laboratorium Nomor 3723/NNF/2014 menyimpulkan Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina ;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika secara melawan hukum sudah sejak setahun yang lalu, untuk menambah stamina ;

Bahwa petunjuk lainnya dapat diketahui Terdakwa penyalahguna dan tidak merangkap sebagai pengedar atau bandar, dapat diketahui melalui pemeriksaan persidangan, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dalam hal menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RONI SAPUTRA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2015